



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDULLAH ALIAS DOLE
Tempat lahir : Plampang
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun PPN, Desa Usar, Kecamatan Plampang,
Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
 4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, lamanya masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang kayu olahan jenis jati dengan ukuran :

- 20cm x 10cm x 260cm = 0.0520 M3;

- 20cm x 10cm x 260cm = 0.0520 M3;

- 20cm x 20cm x 240cm = 0.0960 M3;

- Jumlah Volume = 0.2000 M3;

2 (dua) batang kayu olahan jenis nunang dengan ukuran :

- 18cm x 17cm x 350cm = 0.1071 M3;

- 16cm x 14cm x 360cm = 0.0806 M3;

Jumlah Volume= 0.1877 M3;

- 11 (sebelas) batang kayu Log jenis jati dengan ukuran :

- 14cm x 200cm = 0.031 M3;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16cm x 190cm = 0.038 M3;
- 17cm x 200cm = 0.045 M3;
- 17cm x 190cm = 0.043 M3;
- 17cm x 200cm = 0.045 M3;
- 17cm x 190cm = 0.043 M3;
- 15cm x 180cm = 0.032 M3;
- 20cm x 190cm = 0.050 M3;
- 14cm x 250cm = 0.038 M3;
- 14cm x 210cm = 0.032 M3;
- 13cm x 200cm = 0.027 M3;
- Jumlah Volume= 0.425 M3;

2 (dua) batang kayu Log jenis nunang dengan ukuran :

- 14cm x 210cm = 0.032 M3;
- 15cm x 190cm = 0.034 M3;

Jumlah Volume= 0.066 M3;

- Jumlah total Volume kayu = 0.8791 M3;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa ABDULLAH Alias DOLE, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di dalam Kawasan Hutan Negara Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayah Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c , yaitu berupa 18 (delapan belas) batang kayu jenis jati dan rimba campuran dengan jumlah total volume kayu 0,8791 (Nol Koma Delapan Tujuh Sembilan Satu) M3, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi Sarif Hidayat selaku Kepala Resort Ngali Santong KPH Ampang Plampang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, bersama dengan Anggota TIM Pengamanan Hutan dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH) Ampang di Plampang, Kabupaten Sumbawa, melakukan patroli pengamanan hutan di dalam Kawasan Hutan Negara Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayah Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa pada saat sedang melakukan patroli pengamanan hutan itulah, saksi bersama dengan Anggota TIM Pengamanan Hutan menemukan dan atau menangkap tangan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan alat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Chainsaw merk Super Radin 5800 warna merah dan
2 (dua) bilah parang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi dan TIM BPKH Ampang Plampang, jenis pohon kayu yang sudah ditebang dan sudah di olah oleh Terdakwa ABDULLAH ALIAS DOLE menjadi bentuk balok, yang jumlah Volume Kayu keseluruhannya adalah 0,8791 (Nol Koma Delapan Tujuh Sembilan Satu) M3, yaitu sebagai berikut :

- 3 (tiga) batang kayu olahan jenis jati dengan ukuran :

- 20cm x 10cm x 260cm = 0.0520 M3;
- 20cm x 10cm x 260cm = 0.0520 M3;
- 20cm x 20cm x 240cm = 0.0960 M3;
- Jumlah Volume = 0.2000 M3;

2 (dua) batang kayu olahan jenis nunang dengan ukuran :

- 18cm x 17cm x 350cm = 0.1071 M3;
- 16cm x 14cm x 360cm = 0.0806 M3;

Jumlah Volume= 0.1877 M3;

- 11 (sebelas) batang kayu Log jenis jati dengan ukuran :

- 14cm x 200cm = 0.031 M3;
- 16cm x 190cm = 0.038 M3;
- 17cm x 200cm = 0.045 M3;
- 17cm x 190cm = 0.043 M3;
- 17cm x 200cm = 0.045 M3;
- 17cm x 190cm = 0.043 M3;
- 15cm x 180cm = 0.032 M3;
- 20cm x 190cm = 0.050 M3;
- 14cm x 250cm = 0.038 M3;
- 14cm x 210cm = 0.032 M3;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $13\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.027 \text{ M3}$;
- Jumlah Volume= 0.425 M3;

2 (dua) batang kayu Log jenis nunang dengan ukuran :

- $14\text{cm} \times 210\text{cm} = 0.032 \text{ M3}$;
- $15\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.034 \text{ M3}$;

Jumlah Volume= 0.066 M3;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK-2839/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 16 April 2014, Kawasan Hutan Negara Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayah Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang tidak boleh atau dilarang dilakukan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan tanpa adanya izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE yang melakukan kegiatan penebangan atau pengolahan hasil hutan didalam Kawasan Hutan Negara Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayah Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa tersebut, adalah merupakan kegiatan penebangan liar, karena tidak ada izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa akibat penebangan liar yang dilakukan oleh Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE tersebut, selain telah mengurangi asset Negara berupa kayu yang terdapat di alam, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian Negara yang seharusnya diperoleh dari iuran hasil hutan dan nilai kayu itu sendiri, juga mengakibatkan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, yang akan menyebabkan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor, serta

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kondisi sediaan anakan pohon, sehingga menghambat dan atau menghalangi proses peremajaan hutan secara alami;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE telah merugikan keuangan Negara secara materil yang keseluruhannya sebesar Rp.391.201,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus satu rupiah), yaitu tidak terbayarnya kewajiban terhadap Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan PERMEN LHK Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1.12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu, dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.115.331,- (seratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- Biaya Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp.275.870,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIDAR STIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah mengamankan orang yang menebang kayu di kawasan hutan ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang menebang kayu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 wita bertempat di Kawasan Hutan Serantok wilayah Desa Teluk Santong pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK 81) ;
- Bahwa saksi mengamankan orang yang menebang kayu bersama rekan – rekan yaitu Firmansyah, Adi Sapriadi dan Arnolus Junior Keba dibawah Pimpinan Kepala Resort Ngali Santong yaitu Pak Sarif Hidayat ;
- Bahwa yang saksi amankan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa waktu itu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi bersama rekan – rekan dibawah Pimpinan Patroli yaitu Kepala Resort Ngali Santong

berangkat dari Kantor dengan tujuan dua lokasi yaitu Teluk

Santong dan Labu Jontal untuk melakukan Patroli Rutin dan sampai di lokasi Kawasan Hutan wilayah administrasi Desa Teluk Santong kami mendengar suara chain saw ;

- Bahwa setelah itu kami menuju ke arah suara tersebut dan sampai di sana kami menemukan Terdakwa sedang menebang pohon lalu kami melakukan interogasi awal, mengambil dokumentasi untuk selanjutnya lapor kepada atasan dan setelah itu kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor BKPH Ampang Plampang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu sendiri saja ;
- Bahwa pohon yang sudah ditebang oleh Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) pohon Jati dan 3 (tiga) pohon Nunang ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebang kayu tersebut pakai chain saw kecil dan parang ;
- Bahwa tempat Terdakwa menebang pohon ada beberapa lokasi tapi lokasinya berdekatan ;
- Bahwa kayu yang ditebang tersebut ada yang sudah diolah menjadi balok dan ada yang belum diolah;
- Bahwa kayu tersebut oleh Terdakwa mau dipakai untuk buat rumah di sawahnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menebang kayu di kawasan hutan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SARIF HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menemukan terjadinya tindak pidana Kehutanan berupa penebangan pohon dalam kawasan hutan secara sah ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Resort Ngali Santong KPH Ampang Plampang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan Koordinir Patroli Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah kerja saksi serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan ;
- Bahwa saksi mulai bertugas sebagai Kepala Resort Ngali Santong KPH Ampang Plampang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sekira empat bulan namun saksi bertugas di bidang Kehutanan sejak tahun 1999 di Dinas Kehutanan Kabupaten Bima ;
- Bahwa wilayah kerja saksi adalah kawasan hutan Negara dari wilayah Teluk Santong, Kec. Plampang sampai Kec. Lape BKPH Ampang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plampang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutana Prov. NTB meliputi 13 (tiga belas) Desa di 3 Kecamatan yaitu Kec. Plampang, Maronge dan Lape ;

- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Kepala Resort Ngali Santong baru kali ini saksi menemukan tindak pidana Kehutanan di wilayah kerja Resort Ngali Santong ;
- Bahwa Saksi menemukan terjadinya penebangan pohon tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wita di Kawasan Hutan Serantok wilayah Desa Teluk Santong pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK 81) ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Terdakwa Firmnsya, Nidar Stiawan, Adi Sapriadi dan Arnolus Junior Keba menemukan pelaku penebangan kayu tersebut ;
- Bahwa jenis pohon yang sudah ditebang oleh pelaku adalah sebanyak 12 (dua belas) Jenis Jati dan 3 (tiga) jenis Nunang ;
- Bahwa nama pelaku penebangan kayu tersebut adalah Abdullah yang beralamat di Dusun PPN Desa Usar, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa pelaku mau mempergunakan kayu – kayu tersebut untuk membuat pondok atau rumah panggung di sawahnya ;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang kayu di kawasan hutan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi M. ARIFUDDIN, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin / atau secara tidak sah ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli yaitu :
 - SD lulus tahun 1980 ;
 - SMP lulus tahun 1992 ;
 - SMA lulus tahun 1995 ;
 - S1 Kehutanan lulus tahun 2001 ;
 - Pendidikan Khusus / keahlian Kehutanan :
 - Pendidikan dan Pelatihan Geographic Information System (GIS) tingkat Dasar Tahun 2018 ;
 - Pendidikan dan Pelatihan Geographic Information System (GIS) tingkat Analysis Tahun 2019 ;
 - Pelatihan Pengolahan Data Drone Tahun 2019 ;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi yaitu :
 - PNS tahun 2008, Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima ;
 - Tahun 2017 bergabung ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sebagai Staf di Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada ;
- Bahwa Pada bulan Oktober Tahun 2019 sampai sekarang sebagai Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di wilayah Balai KPH Ampang Plampang ;
- Bahwa Tugas saksi adalah :
 - Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di wilayah Unit KPH ;
 - Melaksanakan Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan serta Penegakan Hukum Bidang Kehutanan di wilayah unit KPH ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Unit KPH ;
- Melaksanakan Pembentukan Forum / Lembaga Kolaboratif dalam Perlindungan Hutan di wilayah unit KPH ;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan KSDAE ;
- Menetapkan SOP perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ;
- Melaksanakan Pengelolaan Kawasan ;
- Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
- Bahwa Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak, Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah ;
- Bahwa sesuai laporan kejadian dan hasil pengecekan lapangan yang dilaporkan oleh Petugas bahwa banyak potensi kayu jenis Jati dan Nunang yang ditebang dari di Kawasan Hutan Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK 81) dan memang Kawasan Hutan Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK 81) didominasi oleh jenis pohon Jati dan Nunang ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar legalitasnya adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2839/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK 81) sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas 6.959 Ha di Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa tidak ada ijin usaha hutan kayu dalam wilayah BKPH Ampang Plampang khususnya pada kelompok Hutan Serantok (RTK 81) dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;
- Bahwa Prosedurnya adalah untuk dapat melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan harus memiliki ijin. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kepada pelaku usaha melalui Sistem elektronik yang terintegrasi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) / Lembaga OSS yang merupakan Lembaga Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan permohonan setelah melengkapi persyaratan ;
- Bahwa persyaratannya adalah Rekomendasi dari Gubernur, Pemohon bisa pelaku Usaha Perseorangan atau pelaku usaha non perseorangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian LHK ;
- Bahwa yang berwenang dalam hal mengeluarkan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Lembaga OSS ;
- Bahwa tidak dibenarkan, karena tindakan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengganggu ekosistem serta mengancam fungsi kawasan hutan tersebut ;

- Bahwa kerugian materil akibat perbuatan Pak Abdullah tersebut Rp. 391.201,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus satu rupiah) terdiri dari PSDH = Rp. 115.331,- dan DR = Rp. 275.870,- ;
- Bahwa Jarak dari titik lokasi penebangan dengan PAL / batas luar kawasan hutan berdasarkan overly titik koordinat pada peta berjarak lebih kurang sekitar 730 M ;
- Bahwa tidak ada izin pengelolaan hutan, baik izin penggunaan kawasan dan izin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ;
- Bahwa perbuatan Pak Abdullah yang telah melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan ;

- Bahwa akibatnya adalah mengurangi jumlah aset negara berupa kayu yang terdapat di alam sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian negara yang seharusnya diperoleh dari iuran hasil hutan dan nilai kayu itu sendiri, selain itu penebangan pohon menjadikan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, menjadi sala satu penyebab banjir dan tanah longsor, serta merusak kondisi sediaan anakan pohon akibat tetimpa pohon yang ditebang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menebang pohon ;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di dalam kawasan hutan Serantok wilayah Desa Teluk Santong, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa pohon yang Terdakwa tebang 15 (lima belas) pohon ;
- Bahwa jenis pohon yang Terdakwa tebang tersebut 12 (dua belas) Jenis Jati dan 3 (tiga) Jenis Nunang ;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon tersebut pakai chain saw kecil dan parang ;
- Bahwa yang punya chain saw tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kayu tersebut ada yang sudah Terdakwa olah dan ada yang belum ;
-
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa mau pakai untuk buat rumah panggung di sawah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu tersebut sendirian saja ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas dari Kehutanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau tempat Terdakwa menebang kayu adalah kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menebang kayu di kawasan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) batang kayu olahan jenis jati dengan ukuran :
 - 20cm x 10cm x 260cm = 0.0520 M3;
 - 20cm x 10cm x 260cm = 0.0520 M3;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $20\text{cm} \times 20\text{cm} \times 240\text{cm} = 0.0960 \text{ M3};$

- Jumlah Volume = $0.2000 \text{ M3};$

2 (dua) batang kayu olahan jenis nunang dengan ukuran :

- $18\text{cm} \times 17\text{cm} \times 350\text{cm} = 0.1071 \text{ M3};$

- $16\text{cm} \times 14\text{cm} \times 360\text{cm} = 0.0806 \text{ M3};$

Jumlah Volume= $0.1877 \text{ M3};$

- 11 (sebelas) batang kayu Log jenis jati dengan ukuran :

- $14\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.031 \text{ M3};$

- $16\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.038 \text{ M3};$

- $17\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.045 \text{ M3};$

- $17\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.043 \text{ M3};$

- $17\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.045 \text{ M3};$

- $17\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.043 \text{ M3};$

- $15\text{cm} \times 180\text{cm} = 0.032 \text{ M3};$

- $20\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.050 \text{ M3};$

- $14\text{cm} \times 250\text{cm} = 0.038 \text{ M3};$

- $14\text{cm} \times 210\text{cm} = 0.032 \text{ M3};$

- $13\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.027 \text{ M3};$

- Jumlah Volume= $0.425 \text{ M3};$

2 (dua) batang kayu Log jenis nunang dengan ukuran :

- $14\text{cm} \times 210\text{cm} = 0.032 \text{ M3};$

- $15\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.034 \text{ M3};$

Jumlah Volume= $0.066 \text{ M3};$

- Jumlah total Volume kayu = $0.8791 \text{ M3};$

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di dalam Kawasan Hutan Negara Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayah Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, bahwa Saksi Sarif Hidayat selaku Kepala Resort Ngali Santong KPH Ampang Plampang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, bersama dengan Anggota TIM Pengaman Hutan dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH) Ampang di Plampang, Kabupaten Sumbawa, melakukan patroli pengamanan hutan di dalam Kawasan Hutan Negara Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayah Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa pada saat sedang melakukan patroli pengamanan hutan itulah, saksi bersama dengan Anggota TIM Pengaman Hutan menemukan dan atau menangkap tangan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Chainsaw merk Super Radin 5800 warna merah dan 2 (dua) bilah parang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi dan TIM BPKH Ampang Plampang, jenis pohon kayu yang sudah ditebang dan sudah di olah oleh Terdakwa ABDULLAH ALIAS DOLE menjadi bentuk balok, yang jumlah Volume Kayu keseluruhannya adalah 0,8791 (Nol Koma Delapan Tujuh Sembilan Satu) M3, yaitu sebagai berikut :
 - 3 (tiga) batang kayu olahan jenis jati dengan ukuran :
 - 20cm x 10cm x 260cm = 0.0520 M3;
 - 20cm x 10cm x 260cm = 0.0520 M3;
 - 20cm x 20cm x 240cm = 0.0960 M3;
 - Jumlah Volume = 0.2000 M3;
 - 2 (dua) batang kayu olahan jenis nunang dengan ukuran :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $18\text{cm} \times 17\text{cm} \times 350\text{cm} = 0.1071 \text{ M3};$

- $16\text{cm} \times 14\text{cm} \times 360\text{cm} = 0.0806 \text{ M3};$

Jumlah Volume= 0.1877 M3;

- 11 (sebelas) batang kayu Log jenis jati dengan ukuran :

- $14\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.031 \text{ M3};$

- $16\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.038 \text{ M3};$

- $17\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.045 \text{ M3};$

- $17\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.043 \text{ M3};$

- $17\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.045 \text{ M3};$

- $17\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.043 \text{ M3};$

- $15\text{cm} \times 180\text{cm} = 0.032 \text{ M3};$

- $20\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.050 \text{ M3};$

- $14\text{cm} \times 250\text{cm} = 0.038 \text{ M3};$

- $14\text{cm} \times 210\text{cm} = 0.032 \text{ M3};$

- $13\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.027 \text{ M3};$

- Jumlah Volume= 0.425 M3;

2 (dua) batang kayu Log jenis nunang dengan ukuran :

- $14\text{cm} \times 210\text{cm} = 0.032 \text{ M3};$

- $15\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.034 \text{ M3};$

Jumlah Volume= 0.066 M3;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK-2839/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 16 April 2014, Kawasan Hutan Negara Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayah Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang tidak boleh atau dilarang dilakukan penebangan atau pemanfaatan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan tanpa adanya izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE yang melakukan kegiatan penebangan atau pengolahan hasil hutan didalam Kawasan Hutan Negara Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayah Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa tersebut, adalah merupakan kegiatan penebangan liar, karena tidak ada izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa akibat penebangan liar yang dilakukan oleh Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE tersebut, selain telah mengurangi asset Negara berupa kayu yang terdapat di alam, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian Negara yang seharusnya diperoleh dari iuran hasil hutan dan nilai kayu itu sendiri, juga mengakibatkan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, yang akan menyebabkan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor, serta merusak kondisi sediaan anakan pohon, sehingga menghambat dan atau menghalangi proses peremajaan hutan secara alami;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE telah merugikan keuangan Negara secara materil yang keseluruhannya sebesar Rp.391.201,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus satu rupiah), yaitu tidak terbayarnya kewajiban terhadap Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan PERMEN LHK Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1.12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu, dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa Biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.115.331,- (seratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Biaya Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp.275.870,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang ;
2. Unsur " Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur " Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa TAUFIQURAKHIM ALIYATHMA Als OPIK Ak ALIMUDDIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana merupakan kesengajaan yang bersifat luas, yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als orgmerk). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan tujuan dari pelaku
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki)

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis atau voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain. Terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.
- Bahwa berdasarkan kualifikasi "kesengajaan" tersebut diatas perbuatan Terdakwa termasuk kesengajaan sebagai tujuan (opzet als orgmerk) karena perbuatan Terdakwa ketika melakukan penebangan kayu di dalam kawasan hutan telah sadar dan mengetahui bahwa area tersebut merupakan kawasan hutan dan Terdakwa tidak memiliki ijin sehingga penebangan kayu tersebut tidak sah.
- Dengan sengaja dalam suatu perbuatan pidana berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut atau akibat telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan.

Menimbang, bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sementara Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts-II/90 tanggal 23 Maret 1990 tentang Penetapan Kawasan Hutan Ampang Kapaja di Kabupaten DATI II Sumbawa,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi DATI I Nusa Tenggara Barat seluas 53.533,97 HA sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di dalam Kawasan Hutan Negara Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayah Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, bahwa Saksi Sarif Hidayat selaku Kepala Resort Ngali Santong KPH Ampang Plampang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, bersama dengan Anggota TIM Pengaman Hutan dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH) Ampang di Plampang, Kabupaten Sumbawa, melakukan patroli pengamanan hutan di dalam Kawasan Hutan Negara Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayah Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa pada saat sedang melakukan patroli pengamanan hutan itulah, saksi bersama dengan Anggota TIM Pengaman Hutan menemukan dan atau menangkap tangan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Chainsaw merk Super Radin 5800 warna merah dan 2 (dua) bilah parang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi dan TIM BPKH Ampang Plampang, jenis pohon kayu yang sudah ditebang dan sudah di olah oleh Terdakwa ABDULLAH ALIAS DOLE menjadi bentuk balok, yang jumlah Volume Kayu keseluruhannya adalah 0,8791 (Nol Koma Delapan Tujuh Sembilan Satu) M3, yaitu sebagai berikut :
- 3 (tiga) batang kayu olahan jenis jati dengan ukuran :

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $20\text{cm} \times 10\text{cm} \times 260\text{cm} = 0.0520 \text{ M3};$
- $20\text{cm} \times 10\text{cm} \times 260\text{cm} = 0.0520 \text{ M3};$
- $20\text{cm} \times 20\text{cm} \times 240\text{cm} = 0.0960 \text{ M3};$
- Jumlah Volume = $0.2000 \text{ M3};$

2 (dua) batang kayu olahan jenis nunang dengan ukuran :

- $18\text{cm} \times 17\text{cm} \times 350\text{cm} = 0.1071 \text{ M3};$
- $16\text{cm} \times 14\text{cm} \times 360\text{cm} = 0.0806 \text{ M3};$

Jumlah Volume= $0.1877 \text{ M3};$

- 11 (sebelas) batang kayu Log jenis jati dengan ukuran :

- $14\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.031 \text{ M3};$
- $16\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.038 \text{ M3};$
- $17\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.045 \text{ M3};$
- $17\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.043 \text{ M3};$
- $17\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.045 \text{ M3};$

- $17\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.043 \text{ M3};$
- $15\text{cm} \times 180\text{cm} = 0.032 \text{ M3};$
- $20\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.050 \text{ M3};$
- $14\text{cm} \times 250\text{cm} = 0.038 \text{ M3};$
- $14\text{cm} \times 210\text{cm} = 0.032 \text{ M3};$
- $13\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.027 \text{ M3};$
- Jumlah Volume= $0.425 \text{ M3};$

2 (dua) batang kayu Log jenis nunang dengan ukuran :

- $14\text{cm} \times 210\text{cm} = 0.032 \text{ M3};$
- $15\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.034 \text{ M3};$

Jumlah Volume= $0.066 \text{ M3};$

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Meneteri Kehutanan Nomor : SK-2839/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 16 April 2014, Kawasan Hutan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayah Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang tidak boleh atau dilarang dilakukan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan tanpa adanya izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE yang melakukan kegiatan penebangan atau pengolahan hasil hutan didalam Kawasan Hutan Negara Serantok pada Kelompok Hutan Santong Labubaron (RTK.81) Wilayah Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa tersebut, adalah merupakan kegiatan penebangan liar, karena tidak ada izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa akibat penebangan liar yang dilakukan oleh Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE tersebut, selain telah mengurangi asset Negara berupa kayu yang terdapat di alam, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian Negara yang seharusnya diperoleh dari iuran hasil hutan dan nilai kayu itu sendiri, juga mengakibatkan terbukanya lahan hutan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, yang akan menyebabkan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor, serta merusak kondisi sediaan anakan pohon, sehingga menghambat dan atau menghalangi proses peremajaan hutan secara alami;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE telah merugikan keuangan Negara secara materil yang keseluruhannya sebesar Rp.391.201,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus satu rupiah), yaitu tidak terbayarnya kewajiban terhadap Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan PERMEN LHK Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1.12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu, dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa Biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.115.331,- (seratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- Bahwa Biaya Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp.275.870,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang

bukti berupa :

- 3 (tiga) batang kayu olahan jenis jati dengan ukuran :

- 20cm x 10cm x 260cm = 0.0520 M3;

- 20cm x 10cm x 260cm = 0.0520 M3;

- 20cm x 20cm x 240cm = 0.0960 M3;

- Jumlah Volume = 0.2000 M3;

2 (dua) batang kayu olahan jenis nunang dengan ukuran :

- 18cm x 17cm x 350cm = 0.1071 M3;

- 16cm x 14cm x 360cm = 0.0806 M3;

Jumlah Volume= 0.1877 M3;

- 11 (sebelas) batang kayu Log jenis jati dengan ukuran :

- 14cm x 200cm = 0.031 M3;

- 16cm x 190cm = 0.038 M3;

- 17cm x 200cm = 0.045 M3;

- 17cm x 190cm = 0.043 M3;

- 17cm x 200cm = 0.045 M3;

- 17cm x 190cm = 0.043 M3;

- 15cm x 180cm = 0.032 M3;

- 20cm x 190cm = 0.050 M3;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $14\text{cm} \times 250\text{cm} = 0.038 \text{ M3}$;
- $14\text{cm} \times 210\text{cm} = 0.032 \text{ M3}$;
- $13\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.027 \text{ M3}$;
- Jumlah Volume= 0.425 M3 ;

2 (dua) batang kayu Log jenis nunang dengan ukuran :

- $14\text{cm} \times 210\text{cm} = 0.032 \text{ M3}$;
- $15\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.034 \text{ M3}$;

Jumlah Volume= 0.066 M3 ;

- Jumlah total Volume kayu = 0.8791 M3 ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan hutan yang dapat memicu terjadinya bencana alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya serta bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH ALIAS DOLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDULLAH ALIAS DOLE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang kayu olahan jenis jati dengan ukuran :

- 20cm x 10cm x 260cm = 0.0520 M3;
- 20cm x 10cm x 260cm = 0.0520 M3;
- 20cm x 20cm x 240cm = 0.0960 M3;
- Jumlah Volume = 0.2000 M3;

2 (dua) batang kayu olahan jenis nunang dengan ukuran :

- 18cm x 17cm x 350cm = 0.1071 M3;
- 16cm x 14cm x 360cm = 0.0806 M3;

Jumlah Volume= 0.1877 M3;

- 11 (sebelas) batang kayu Log jenis jati dengan ukuran :
- 14cm x 200cm = 0.031 M3;
- 16cm x 190cm = 0.038 M3;
- 17cm x 200cm = 0.045 M3;
- 17cm x 190cm = 0.043 M3;
- 17cm x 200cm = 0.045 M3;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $17\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.043 \text{ M3}$;
- $15\text{cm} \times 180\text{cm} = 0.032 \text{ M3}$;
- $20\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.050 \text{ M3}$;
- $14\text{cm} \times 250\text{cm} = 0.038 \text{ M3}$;
- $14\text{cm} \times 210\text{cm} = 0.032 \text{ M3}$;
- $13\text{cm} \times 200\text{cm} = 0.027 \text{ M3}$;
- Jumlah Volume= 0.425 M3 ;

2 (dua) batang kayu Log jenis nunang dengan ukuran :

- $14\text{cm} \times 210\text{cm} = 0.032 \text{ M3}$;
- $15\text{cm} \times 190\text{cm} = 0.034 \text{ M3}$;

Jumlah Volume= 0.066 M3 ;

- Jumlah total Volume kayu = 0.8791 M3 ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **14 DESEMBER 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

DWIYANTORO,S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SAHYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)